TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 88/PID.B/2012/PN. Depok)



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh

NAMA

: MOHAMAD RIZKY MULYA UTOMO

NPM : 200810115044

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 2012

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA

: MOHAMAD RIZKY MULYA UTOMO

NPM

: 200810115044

FAK/PROG STUDI

: HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL

TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA
TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN
CABUL DAN PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DALAM KEADAAN
MEMBERATKAN (Studi Kasus Putusan Nomor

88/PID.B/2012/PN. Depok)

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS

A. AZIS MUHAMAD, SH, MH

YUSPAN ZALUKHU, SH, MH

- 7. Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil angkot M-20 merek Daihatsu Grand Max jenis mobil penumpang No.Pol.: B-2002-VT warna biru tahun 2010, Nomor KA: MHKP3BA1JAK011536, Nomor Sin: DF 18960 berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) bilah sajam jenis samurai berikut sarung;
 - 1 (satu) bilah sajam jenis golok berikut sarung motif loreng;
 - 1 (satu) bilah sajam jenis golok tanpa sarung,
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam merek "Jack Daniel";
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans bergaris-garis biru ada noda darah;
 - 1 (satu) potong celana boxer warna putih bermotif tulisan,
 - V(satu) potong celana legging warna hitam ada noda darah;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna merah putih ada noda darah;
 - 1 (satu) potong BH warna coklat, dipergunakan untuk perkara lain atas nama Johanes Brian Richo alias Richo;
 - 8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2012 oleh kami WAHYU WIDYA NUR FITRI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MUH. DJAUHAR SETYADI, S.H., M.H. dan Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai hakim anggota, dan putusan itu pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2012 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh APRISNO, S.H.,M.H., selaku panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dengan dihadiri oleh SRI GUSTINAH, S.H. sebagai jaksa/penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Depok serta terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya. HAKIM K

HAKIM ANGGOTA,

1. MUH. DJAUHAR SETYADI, S.H., M.H.

VITERA PENGGANTI,

APRISNO, S.H.,M.H.

Putusan No.88/Pid/B/2012/PN.Dpk - 29 -dari 29

Mohamad Rizky Mulya U, Fakultas Hukum 2012

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/SI/IV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA

MOHAMAD RIZKY MULYA UTOMO

NPM

200810115044

FAK/PROG STUDI

HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 88/PID.B/2012/PN. Depok)

Skrip<mark>si ini Telah Dipertahankan Di De</mark>pan Penguji Pada Tanggal 28 Agustus 2012 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Muhammad Ibrahim, SH, MH

Dekan

Dr. Tjip Ismail, SH, MM

Ketua Penguji

A. Azis Muhammad, SH, MH

Penguji I

Lukman Hakim, SH, MH

Penguji II

). W

LEMBAR PERNYATAAN

Nama

MOHAMAD RIZKY MULYA UTOMO

NPM

200810115044

Judul Skripsi

TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN; (Studi Kasus Putusan

Nomor 88/PID.B/2012/PN. Depok)

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jaya maupun perguruan tinggi lainnya.

- 2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
- 3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, Agustus 2012

METERAL
TEMPEL
THIS reference before
60ED2ABF f54338057

BAAK KINT RUPLA

THAN KINT RUPLA

THAN KINT RUPLA

THAN KINT RUPLA

THAN KINT RUPLA

MOHAMAD RIZKY MULYA UTOMO

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Terkadang apa yang engkau benci ini menjadi kebaikan bagimu, dan apa yang engkau sukai itu menjadi keburukan bagimu" (QS. Al-Baqaroh : 216)

"Tiada satupun kekuatan yang perlu ditakuti kecuali kekuatan Allah SWT" (penulis)

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Yang tercinta dan tersayang kedua orang tuaku Agus Aliwafa, BPA dan Siti Lina Herlina, yang senantiasa berdo'a dan sabar menanti keberhasilanku.

Istriku dan putriku yang tercinta, Revina Cahya Utami dan Siti Hasnah Ainunnisa, adikku yang kubanggakan Siti Rahayu Retno Wulandari yang telah memberikan semangat sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Bapak dan ibu mertuaku, Herry Ristiawan dan Lina Herlina beserta nenekku yang tersayang Siti Dedeh Herdianti dan seluruh keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan masukan bagi penulis dalam meraih cita-cita.

Para pendidik yang membekaliku dengan ilmu pengetahuan, Teman-teman seangkatan perkuliahan dan Resimen 32 LIDO yang selalu mendukungku dalam menyelesaikan skripsi ini.

Almamaterku Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang mendewasakanku dalam berfixir dan bertindak.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah menganugrahi segala nikmat, yaitu nikmat kesehatan, pikiran, rezeki dan tenaga kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa rahmat Allah SWT penulis tidak dapat menyelesaikan tepat pada waktunya.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menulis skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut:

- 1. Bapak Drs. Mohamad Djatmiko, SH, M.Si selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 2. Bapak Dr. Muhamad Ibrahim, SH, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dibawah kepemimpinan beliau, penulis menyelesaikan studi S1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 3. Kepada Bapak A. Azis Muhammad, SH, MH, selaku pembimbing materi dan Yuspan Zalukhu, SH, MH selaku pembimbing teknis yang telah sudi dengan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing, memberikan ilmunya, dan pengalaman beliau dengan penuh kesabaran. Jasa beliau akan selalu dikenang dan teladani sampai akhir hayat penulis.
- 4. Kepada ketua penguji, Bapak Dr. Tjip Ismail,SH, MM beserta penguji satu dan penguji dua, Bapak A. Azis Muhammad,SH, MH dan Bapak Lukman Hakim,SH, MH yang telah memberikan saran dan masukan yang

membangun kepada penulis. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuannya yang telah bapak dan ibu berikan. Kepada semua staf karyawan dan karyawati atas jasa pelayanan selama penulis kuliah.

- 5. Kepada rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi seangkatan khususnya yang ada di Ciracas mereka adalah teman-teman baik penulis selama perkuliahan.
- 6. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, ayahanda Agus Aliwafa, BPA, Ibunda Siti Lina Herlina dan adikku Siti Rahayu Retno Wulandari. Istriku dan putriku yang tercinta, Revina Cahya Utami, Siti Hasnah Ainunnisa yang selalu memberikan dukungan dan do'a sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis.
- 7. Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada Nenekku Siti Dedeh Herdianti, serta Ibu dan Bapak mertua, Bapak Herry Ristiawan dan Ibu Lina Herlina beserta seluruh keluarga besar penulis yang tiada hentihentinya memberikan dorongan sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan saran, masukan, dan kritik yang membangun dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam skripsi ini karena "Tidak ada gading yang tak retak". Semoga skripsi ini bermanfaat sesuai tujuan.

Jakarta, Agustus 2012

MOHAMAD RIZKY MULYA UTOMO

ABSTRAKS

MOHAMAD RIZKY MULYA UTOMO, 200810115044, TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN; (Studi Kasus Putusan Nomor 88/PID.B/2012/PN. Depok), vi, 80 haiaman, 2012.

Tindak Pidana Perkosaan adalah suatu perbuatan yang menyimpang (deviant behavior), perbuatan perkosaan menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap korban. Kerena menyebabkan hilangnya kesucian yang menjadi kebangaan seorang wanita, yang diambil paksa oleh pelaku. Memang secara kasat mata kerugian ini tidak tampak. Tapi bagi korban kerugian yang ditimbulkan amatlah besar, yang tidak dapat diukur dengan materil. Selain itu penderitaan yang dialami korban bisa berlangsung lama, karena korban akan mengalami trauma dan akan sulit untuk melupakannya, akibatnya korban jadi putus asa. KUHP telah memberikan ancaman hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana perkosaan, hai ini bertujuan agar pelaku takat untuk melakukan perbuatan itu. Tapi dalam prakieknya pelaku perkosaan hanya di hukum ringan.

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Depok, dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pidana. Untuk menyelidiki hal ini penulis menggunakan metode Yuridis Sosiologis dan metode pengunpulan data adalah dengan mengumpulkan data sekunder yang didapat dari penelitian lapangan dan pustaka. Dari data - data yang telah didapat maka akan dianalisis lagi dengan metode Kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan victimologi. Dalam penggumpulan data, peneliti menggunakan teknik dokumen/studi kepustakaan, karena jenis penelitian ini library research. Dari hasil penelitian disimpulkan behwa Pengadilan Negeri Depok dalam mengadili pelaku Tindak Pidana Perkosaan berpedoman pada Pasal 285 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, akan tetapi sanksi pidana yang diterapkan Hakim masih relatif ringan bila dibandingkan dengan ancaman hukuman dalam pasal 285 KUHP.

Pertimbangan Hakim dalam mencrapkan sanksi pidana dalam kasus perkosaan yaitu; Terpenuhi atau tidak unsur-unsur pasal yang dilakukan, keadaan pribadi atau keadaan batin pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, alat bukti yang sah dalam persidangan, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan. sikap terdakwa selama persidangan, riwayat hidup terdakwa, pandangan hakim sendiri. Untuk kedepannya penulis berharap, agar Hakim memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku perkosaan agar terdakwa menyadari perbuataanya dan menimbulkan efek jera, selain itu dalam memberikan pertimbangan, hakim jangan hanya mempertimbangkan dari sisi pelaku saja, namun juga dipertimbangkan dari sisi korban dan akibat yang ditimbulkan terhadap korban karena perbuatan pelaku.

Pembimbing: A. Azis Muhamad, SH, MH Yuspan Zalukhu, SH, MH.

DAFTAR ISI

			Hlm
COVE	ER D	ALAM	i
LEMI	BAR	PERSETUJUAN	ii
LEMI	BAR	PENGESAHAN	iii
LEME	BAR	PERNYATAAN	iv
мото	O DA	N PERSEMBAHAN	v
KATA	PE	NGANTAR	vi
ABST	RAK		viii
DAFT	AR I	SI	ix
BAB	I	PENDAHULUAN	1
		A. Latar Belakang Masalah	1
		B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	4
		C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
		D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan	
		Kerangka Pemikiran	6
		E. Metode Penelitian	12
		F. Sistematika Penulisan	14
BAB	II	TINJAUAN PUSTAKA	15
		A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	15
		B. Pengertian Tindak Pidana Perbuatan Cabul	18
		C. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	22

BAB	Ш	HASIL PENELITIAN	30
		A. Kasus Posisi	30
		B. Fakta-Fakta di Persidangan	37
BAB	IV	ANALISIS KASUS PUTUSAN NOMOR	
		88/PID.B/2012/PN. DEPOK	49
		A. Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Pelaku Yang	
		Turut Serta Melakukan Cabul dan Pencurian Dengan	
		Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan	49
		B. Putusan Pengadilan Terhadap Perkara Pidana Nomor:	
		88/PID.B/2012/PN. Depok Sudah Memenuhi Rasa	
		Keadilan	57
BAB	V	KESIMPULAN DAN SARAN	76
DAD			
		Vanishing III	76
		B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP PENULIS
LAMPIRAN-LAMPIRAN